

PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rochmani Rochmani ^{*)}
rochmani@edu.unisbank.ac.id

Wenny Megawati ^{*)}
Wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

Dyah Listyarini ^{*)}
dr.dyahlistyarini@gmail.com

(Diterima 1 Agustus 2024, disetujui 1 September 2024)

ABSTRACT

Articles 344 and 345 of the Final Draft Law No. 1 of 2023 about the Criminal Code (New Criminal Code) govern the application of the Environmental Criminal Law. Articles 98, 99, 103, 59, 109, and 112. of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management also contain regulations. The Draft's Articles 344 and 345 The "unlawful requirements" that were eliminated by Law No. 32 of 2009 are reinstated by HP Law. The resurgence of "requirements against the law" raises the possibility of environmental damage and/or pollution that is not illegal. Law No. 32 of 2009 states that it is illegal for anybody to engage in activities that pollute or harm the environment. Because of this, it is nearly impossible to enforce environmental criminal law for environmental contamination and/or destruction. This component states that even if an activity has harmed the environment or generated pollution, it cannot be punished since it has a permission. The provisions of Articles 344 and 345 were removed during the UUHP renewal process and turned over to Law 32 of 2009 for regulation. Because of the "unlawful" element in Articles 344 and 345 of the UUHP, those who are in charge of operations that have permits may not be held accountable, even if they have harmed the environment or created pollution. This presents a sentencing challenge. Thus, the next regulation of environmental criminal law enforcement will return to using Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Keywords: *Enforcement, Criminal Law, Environment, New Criminal Code*

^{*)} Dosen Universitas Stikubank
^{*)} Dosen Universitas Stikubank
^{*)} Dosen Universitas Boyolali

ABSTRAK

Dalam Draf Final Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Pasal 344 dan 345. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109,112. Pasal 344 dan 345 RUUHP menghidupkan kembali "syarat melawan hukum" yang sudah dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan dihidupkan kembali "syarat mealawan hukum",seolah dimungkinkan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang tak melawan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum pidana lingkungan bagi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hampir tidak mungkin ditegakkan. Dengan adanya unsur tersebut, kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meskipun telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam perkembangan pembaharuan RUUHP, ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Adanya unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 344 dan Pasal 345 RUUHP berpotensi terhadap pemrakarsa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan kendala dalam pemidanaan. Dengan demikian pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan selanjutnya kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Penglolalaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Penegakan, Hukum Pidana, Lingkungan, KUHP baru

I. Pendahuluan

Maraknya perkara-perkara lingkungan hidup yang semakin meningkat akhir-akhir ini, baik dari dampak yang ditimbulkan, modus yang digunakan hingga karakter pelaku yang seringkali melibatkan korporasi-korporasi besar, membawa implikasi meningkatnya tuntutan agar perkara-perkara tersebut ditangani secara khusus dan akuntabel. Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus terakhir yang melibatkan korporasi-korporasi besar maupun perorangan. Mengingat tingkat urgensi dan emergensi permasalahan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan sehingga perlu ditangani secara khusus dan lebih serius dengan pengaturan regulasi yang memadai dan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusaka lingkungan hidup. Pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan yang

mempunyai efek jera merupakan keniscayaan guna mengurangi timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Meskipun banyak ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak berarti bahwa perkara pidana lingkungan akan banyak diajukan ke Pengadilan Negeri. Instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan, hakim biasanya menggunakan instrumen hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP lama) dan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggunaan instrumen hukum pidana tersebut disamping ada hambatan dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan (Hardjasoemantri, 2002: 333).

Demikian juga dalam Draf Final Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga mengatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Pasal 344 dan 345. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga sudah mengatur dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109,112.

Pencemaran dan/atau Perusakan lingkungan hidup merupakan perampasan hak asasi manusia (Hidayat dan Samekto, 2007: 21-22). Pencemaran dan/atau Perusakan lingkungan hidup merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak asasi yang dilanggar adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap orang, sebagaimana di atur dalam Pasal 65, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Demikian juga dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Masih dalam konsideran dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-

sebenarnya dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Demikian juga agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem

Artikel ini mengkaji mengenai tentang keefektifan pengaturan hukum pidana lingkungan dalam undang-undang tersebut. Permasalahan yang timbul adalah; a). Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009? b). Bagaimana kendala yang timbul dalam Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

Harapannya ketentuan hukum pidana lingkungan tersebut tersebut dapat menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup akan keberlanjutannya. Pembaharuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana lingkungan dan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan hidup akan keberlanjutannya merupakan masalah lingkungan hidup.

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menemukan hukumnya bagi suatu sengketa *in-concreto*. Dalam penelitian ini norma hukum yang ada dalam perundang-undangan diperlukan sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam sengketa (*legal fact*) dipakai sebagai premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah *conclusio* (simpulan) berupa hukum positif *in-concreto* yang dicari. Dengan menggambarkan masalah aktual yaitu Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang diskriptif. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum tertentu, yaitu Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam KUHP Baru dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang bisa berasal dari hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan hasil-hasil penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berkisar tentang Draf KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian tentang Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menguji data dan konsep, teori dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencapai kejelasan mengenai, Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tindak Pidana dan Penegakan Hukum

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*". Di Indonesia dijumpai istilah lain yang dimaksud juga "*strafbaar feit*". Misalnya: Peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana. Pembentuk undang-undang menurut Sudarto sudah agak tetap

dalam pemakaian istilah "tindak pidana". Para sarjana hukum pidana Indonesia masih mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Muljatno Guru Besar Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah: perbuatan pidana. Beliau berpendapat, bahwa "perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seorang atau barang sesuatu yang dilakukan". Selanjutnya dikatakan : "(perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. E. Utrecht memakai istilah Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah-laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum (Satjipto, 2009: 25).

Istilah hukum pidana berbeda dengan istilah pidana. Padanan istilah pidana adalah 'hukuman" atau *straf* atau *punishment*, sedangkan hukum pidana (modern) tidak mesti berakhir prosesnya dengan penjatuhan pidana (penjara) (Hamzah, 2008: 61). Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai suatu aturan hukum, yang mengikat kepada satu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi Mezger). Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut "tindakan tata tertib (*tuchtmaatregel*) (Sudarto, 1990: 9). Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu (Sudarto, 1990: 9).

Pada hakekatnya penegakan hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial (Rahardjo, 2009: 12). Apabila berbicara tentang penegakkan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakkan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum (Rahardjo, 2009: 12).

Dengan demikian penegak hukum dalam menyelesaikan suatu masalah hukum dalam benak pikirannya harus tertanam hendak ingin

mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya. Apabila penegak hukum belum bisa mewujudkan ide atau konsep dalam suatu kasus yang ditangani, berarti bisa dikatakan penegak hukum belum menegakkan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Nilai-nilai yang hendak diwujudkan adalah nilai-nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, nilai moral, nilai kejujuran. Apabila hukum tidak bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada dan masyarakat akan meninggalkan serta cenderung akan main hakim sendiri. Kalou membicarakan masalah hukum tentunya ujung-ujungnya membicarakan nilai keadilan yang dicari. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan bagi seluruh masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegak hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum (Rahardjo, 2009: 24).

3.2 Pengaturan Hukum Pidana Lingkungan dalam Draft RUU KUHP Final dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menjelaskan

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Selanjutnya Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menjelaskan

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pengaturan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Pasal 98 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut. Atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan

manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 99 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 menyebutkan

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 59 menyebutkan “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya”.

Pasal 109 menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112 menyebutkan:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Meskipun banyak ketentuan pidana dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak berarti bahwa perkara pidana lingkungan akan banyak diajukan ke Pengadilan Negeri. Instrumen pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan, hakim biasanya menggunakan instrumen pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggunaan instrumen pidana tersebut disamping ada hambatan dalam penyajian alat bukti, masih juga diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan. (Hardjasoemantri, 2002: 333).

3.3 Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan yang Tercemar dan/atau Rusak

Hukum Pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen, crime*, atau disingkat perbuatan jahat itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas), dan harus dibedakan:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, Enrechnung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam *conkreto*. Ini Adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis (*criminologisch misdadsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in-abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dibagi menjadi:

1. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan
2. Orang yang melanggar larangan itu(Sudarto, 1990: 9).

Perbuatan yang dapat dipidana diantaranya adalah tindak yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup saat ini telah menjadi salah satu isu yang diperbincangkan di dunia. Dilatarbelakangi oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia, keadaan lingkungan hidup justru mengancam eksistensi manusia di masa depan. Di Indonesia, kerusakan pencemaran dan/lingkungan telah menjadi suatu tindak pidana bagi orang atau badan hukum yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengaturannya secara umum telah disinggung di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kemudian dilanjutkan dengan aturan-aturan turunannya (Rachmat: 2022).

Kasus pidana lingkungan hidup, umumnya kompleks dan berbeda dengan kasus-kasus pidana pada umumnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (tindak pidana yang konvensional). Penanganan kasus pidana lingkungan hidup perlu memperhatikan aspek keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup, antara kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan, dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, serta memperhatikan adanya keterpaduan dengan aspek teknis (Hamid, 2016: 27).

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. Remediasi (upaya pemulihan pencemaran dan/atau lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu;
- b. penghentian sumber pencemaran dan/atau pembersihan unsur pencemar; lingkungan hidup);
- c. rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
- d. restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perusahaan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut (<https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenai-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/>) .

3.4 Ancaman Pidana Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup

Perusahaan yang sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Pasal 60 menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin’

Pasal 104 menyebutkan “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar.

Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional (<https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/>)

3.5 Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Pasal 344 dan 345. Pasal 344 Ayat (1) menyatakan; setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana....”

Sementara, Pasal 345 Ayat (1) memuat ketentuan yang hampir sama, dengan tiga perbedaan. Pertama, Pasal 344 ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Pasal 345 untuk perbuatan yang dilakukan karena kealpaan. Kedua, Pasal 344 mensyaratkan perbuatan dilakukan dengan cara yang melawan hukum, sedangkan Pasal 345 tak memuat syarat ini. Ketiga, Pasal 344 memuat ancaman sanksi pidana yang lebih berat daripada Pasal 345.

Selain karena memberikan ancaman sanksi yang lebih ringan dibandingkan ketentuan sejenis dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), kedua pasal di RKUHP itu juga merupakan sebuah regresi, kemunduran, yang berpotensi

menjadikan penegakan hukum pidana lingkungan bagi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hampir tidak mungkin untuk ditegakkan.

Syarat secara melawan hukum” bagi tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup muncul pertama kali di Indonesia di dalam Pasal 41 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup.

Ketika terjadi perubahan, syarat ini dihapuskan dalam Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009. Dengan demikian, munculnya kembali syarat ”secara melawan hukum” di RKUHP berarti perancang bermaksud menghidupkan kembali apa yang sudah ”dimatikan” oleh UU No 32 Tahun 2009.

Kembali hidupnya syarat “secara melawan hukum” memiliki dua persoalan mendasar:

Pertama, syarat ini berangkat dari asumsi yang tak tepat, di mana seolah dimungkinkan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang tak melawan hukum. Padahal, menurut UU No 32 tahun 2009, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Kedua, dengan menghidupkan kembali syarat ”secara melawan hukum”, RUUHP melupakan sejarah. Ketika UU No 32 Tahun 2009 disusun, terdapat beberapa kasus pencemaran besar yang tak dapat dikenai pidana.

Salah satu hambatan hukum terbesar bagi pidana itu adalah karena UU No 23 Tahun 1997 mensyaratkan adanya unsur ”secara melawan hukum”. Dengan adanya unsur ini, kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan.

Perumus UU No 32 Tahun 2009 menangkap permasalahan di dalam UU No 23 Tahun 1997 tersebut. Kemudian lahirlah Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009, di mana syarat ”secara melawan hukum” tidak lagi menjadi unsur tindak pidana.

Penghapusan ini mengindikasikan bahwa izin, misalnya untuk kegiatan membuka lahan atau membuang limbah, tidak dapat dijadikan

alasan untuk terbebas dari pertanggungjawaban pidana, ketika dari kegiatan tersebut timbul pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sudah cukup untuk membuat seseorang dipidana tanpa perlu adanya syarat bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup itu dilakukan dengan cara yang melawan hukum.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan pelemahan pidana lingkungan dalam UU 32/2009 juga ditunjukkan melalui sanksi pidana. "Sistem perumusan sanksi tindak pidana lingkungan hidup jauh lebih longgar dibandingkan yang dirumuskan UU PPLH (UU 32 tahun 2009)," kata Boy Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi.

Contohnya, sanksi penjara pada pidana lingkungan RUUHP hanya menggunakan kata "paling lama". Di UU N0. 32 Tahun 2009 menggunakan sanksi penjara dengan rentang waktu yaitu "paling singkat" dan "paling lama". Pengaturan yang hanya menggunakan ukuran minimal ini bisa menimbulkan disparitas sanksi yang lebar pada pelaku kejahatan lingkungan. (<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/13/rkuhp-dan-regresi-hukum-lingkungan-indonesia>) .

Lebih lanjut, Boy menuturkan RUUHP menggunakan rumusan sanksi pidana berupa pidana penjara yang bisa dikonversi menjadi pidana denda. Ini terdapat pada Pasal 374, "Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III".

Pada UU 32 Tahun 2009 sanksi pidana penjara bersifat akumulatif dengan sanksi pidana denda. Contohnya pada pasal 98 (1), "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)".

Reynaldo Sembiring mempertanyakan rasionalitas konversi pidana penjara menjadi pidana denda. Apalagi dalam pasal 131 yang berisi pidana lingkungan korporasi dalam RKUHP, menyatakan pidana pokok bagi pelaku korporasi adalah denda. Penjatuhan pidana kepada korporasi sangat sedikit dan tidak jelas terutama pada rumusan pasal yang ancaman hukumannya kumulatif (penjara dan denda). Hal ini menimbulkan pertanyaan baginya, “Apakah akan terjadi penjumlahan denda hasil konversi pidana penjara dan pidana denda yang sudah tercantum dalam rumusan pasal?” “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan segala kelemahannya lebih dilemahkan lagi dengan RUUHP ini,”

Organisasi ICEL, Walhi, Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta agar pembahasan RUUHP dikaji ulang. Selain itu, mereka mendorong agar tindak pidana lingkungan pada RUUHP mengambil semua norma dalam UU 32/2009, memperjelas asas hukum pidana yang digunakan, menghapus unsur “melawan hukum”, memperjelas sanksi dan tujuan pemidanaan bagi tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam perkembangan pembaharuan RUUHP, ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Adanya unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 344 dan Pasal 345 RUUHP berpotensi terhadap pemrakarsa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meski telah menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan.

Dengan demikian pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan selanjutnya kembali menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

I.S Susanto menyimpulkan, bahwa terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu adanya Undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggar hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum, dimana keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu

wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu. Pada dasarnya (basic), pengertian pembedaan dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan dihidupkan kembali “syarat melawan hukum”, dalam Draft Final Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dimungkinkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang tak melawan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, dijelaskan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut menjadikan penegakan hukum pidana lingkungan bagi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hampir tidak mungkin ditegakkan. Dengan adanya unsur tersebut, kegiatan yang memiliki izin menjadi tak dapat dipidana meskipun telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan kendala dalam pembedaan.
2. Dalam perkembangan pembaharuan RUUHP, ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009. Pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan selanjutnya kembali menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.2. Saran

Putusan dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang memuat efek jera merupakan suatu keniscayaan, agar tidak terjadi tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hardjasoemantri, Kosnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, Arief dan FX. Adji Samekto. 2007. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press.
- J. Ronald Engel dan Joan Gibb Engel (ed), 1990, *Ethics of Environment and Development: Global Challenge*, Internasional Response, The Univ. of Arizon Press, Tuscon
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- _____, 1996, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Uki Press.
- _____, 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- _____, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing,
- Rozah, Umi. 2023. *Filsafat Pemidanaan Dalam Sistem Pemidanaan KUHP 2023 (Aplikasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana)*. Semarang: Yoga Pratama.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudharto P. Hadi. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- _____, 2009. *Manusia & Lingkungan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____, 2010. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudharto P. Hadi dan FX. Adji Samekto. 2007. *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- _____, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutandyo Wignyosoebroto. 1974. *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*. Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke 1 No. 2
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- St. Munadjat Danusaputra. 1985. *Hukum Lingkungan Buku II*. Bandung: Bina Cipta,.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional (KUHP baru).

C. Jurnal

Amin Hamid, Muhammad. 2016. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara, *Legal Pluralism*, Volume 6 No.1, Januari 2016

Rachmat, N. A. 2022. Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2 (2), 188-209.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>

Rochmani. 2023. Implementation of Criminal Law to Determine Persons of Environmental Pollution and/or Destruction in Court, *Pandecta Unnes* Vol 18 N0.1

_____, 2021. Legal Realism Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal "Bina Hukum Lingkungan"* Volume 5. Nomor 3

_____, 2020. Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian perkara Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal "Bina Hukum Lingkungan"* Volume 4, Nomor 2, 2 April 2020.

_____, 2020. Upaya Pencegahan Dan Solusi Terhadap Timbulnya Pencemaran Lingkungan Hidup Dari Buangan Limbah Industri, *Dinamika Hukum*, Vol 21 No.1 (2020)

D. Media Online

<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/13/rkuhp-dan-regresi-hukum-lingkungan-indonesia>

<https://citarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/>